

### LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 14 September 2022		No. Surat : 1938 / DIII - 02 / 0922	
Alamat Surat B PJS kechatar	DITUJUKAN KEPADA		
	<input type="checkbox"/> SEKERTARIAT	<input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM <input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN <input type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA	<input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	<input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK	
	<input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL	<input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR KELAHIRAN <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
PERIHAL Program jaminan persalinan Wampersal	<input type="checkbox"/> BIDANG PIAR	<input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
	<input type="checkbox"/> BIDANG PDIP	<input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR KERJASAMA <input type="checkbox"/> SUBKOORDINATOR INOVASI PELAYANAN	
INSTRUKSI KEPALA DINAS			
CATATAN SEKERTARIS <i>Wali</i> <i>15 2022</i>			
CATATAN KABID			
NO. AGENDA	395 / DUPS / 2022	YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA	15 September 2022		

*Sdr. & krama kechatar  
Jember*

# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1938/VIII-02/0822  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

Balikpapan, 14 September 2022

Yth. Direktur/Kepala/Pimpinan Rumah Sakit dan Klinik Utama  
Mitra BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan  
di-  
Tempat

Dalam rangka melaksanakan penugasan BPJS Kesehatan pada Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jaminan persalinan (Jampersal) merupakan pembiayaan yang terintegrasi JKN untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, pelayanan KB pasca persalinan, dan komplikasinya pada masyarakat dengan kriteria fakir miskin, orang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan Kesehatan.
2. Program Jampersal bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan sesuai standar dan penurunan risiko finansial melalui jaminan Kesehatan
3. Ketentuan teknis program Jampersal selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
4. Bahwa salah satu penugasan BPJS Kesehatan sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 adalah melakukan verifikasi tagihan pelayanan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang belum memiliki kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana program Jaminan Persalinan (Jampersal) mulai berlaku sejak tanggal Instruksi Presiden dikeluarkan, yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
5. Dalam melakukan verifikasi tagihan pelayanan program Jampersal, hal-hal yang menjadi perhatian adalah:
  - a. Penetapan peserta Jampersal dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-Kohort atas usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  - b. Peserta Jampersal dapat dilayani pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan serta Praktik Mandiri Bidan yang telah berjejaring dengan FKTP kerja sama.
  - c. Klaim pelayanan Jampersal diajukan untuk Ibu paling lama 42 hari pasca persalinan atau bayi paling lama 28 hari setelah persalinan. Dalam hal ibu atau bayi masuk ke FKRTL dalam rentang waktu sebagaimana tersebut, maka pembiayaan dibebankan pada program Jampersal mulai dari awal sampai dengan akhir masa perawatan pasien.

## Kantor Cabang Balikpapan

Jl. Blora I No. 3 Balikpapan 76113 – Kalimantan Timur  
Telp. (0542) 731864 Fax (0542) 750507  
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- d. Pembayaran klaim Jampersal dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
- e. Hasil verifikasi klaim yang dilaksanakan BPJS Kesehatan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui aplikasi E-Kohort sebagai dasar pembayaran Kementerian Kesehatan.
- f. Masa kadaluarsa klaim Jampersal meliputi:
  - i. Pelayanan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 memiliki masa kadaluarsa klaim 60 hari sejak pelayanan berakhir.
  - ii. Pelayanan yang selesai diberikan antara tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022, masa kadaluarsa klaim terakhir pada tanggal 15 Desember 2022.
  - iii. Pelayanan yang selesai diberikan antara tanggal 1 Desember sampai 31 Desember 2022, masa kadaluarsa klaim 60 hari sejak pelayanan berakhir dengan pembayaran dilaksanakan melalui DIPA tahun anggaran 2023.
- g. FKRTL mengajukan klaim pelayanan Jampersal melalui aplikasi E-Klaim INACBGs Kementerian Kesehatan.
- h. Klaim Jampersal dari FKRTL:
  - i. FKRTL melengkapi dokumen pendukung klaim sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku.
  - ii. FKRTL mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan Jampersal melalui Aplikasi E-Klaim INACBGs Kementerian Kesehatan dibuktikan dengan terbitnya Formulir Pengajuan Klaim Jampersal.
  - iii. Tanggal terbitnya Formulir Pengajuan Klaim Jampersal dihitung sebagai hari pertama verifikasi.
  - iv. Sistem Informasi BPJS Kesehatan menerima pengajuan klaim, melakukan verifikasi dan menentukan hasil verifikasi berupa klaim sesuai dan/atau klaim tidak sesuai paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal terbitnya Formulir Pengajuan Klaim Jampersal.
  - v. Klaim yang dinyatakan tidak sesuai secara otomatis diterima oleh FKRTL melalui Aplikasi E-Klaim INACBG Kementerian Kesehatan untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali sebelum masa kadaluarsa berakhir.
  - vi. Klaim yang dinyatakan tidak sesuai dapat diajukan kembali paling banyak 1 (satu) kali. Apabila klaim yang diajukan tersebut kembali dinyatakan tidak sesuai, maka klaim akan dilakukan eskalasi ke sistem informasi Kementerian Kesehatan (klaim eskalasi).
  - vii. Penyelesaian klaim eskalasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Tim Penyelesaian Klaim Eskalasi (TPKE) sesuai ketentuan yang berlaku.
  - viii. Klaim yang dinyatakan sesuai berupa Formulir Persetujuan Klaim.
  - ix. Formulir Persetujuan Klaim yang telah divalidasi dan disetujui selanjutnya diterima secara otomatis oleh Aplikasi E-Kohort Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari persyaratan pembayaran klaim sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- a. Telah dilakukan sosialisasi bersama di Wilayah Kerja KC Balikpapan pada tanggal 12 September 2022 melalul media Zoom (materi dan absensi terlampir).
  - b. Mengoptimalkan PIC dari masing-masing satuan kerja dalam optimalisasi koordinasi terkait pelayanan jaminan persalinan (JAMPERSAL).
  - c. Menyampaikan data peserta penerima manfaat Program Jampersal kepada Pemda/Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi, masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan didaftarkan sebagai peserta PBI JK sesuai dengan tupoksi masing-masing satuan kerja.
  - d. Menyampaikan usulan penerima manfaat Jampersal yang memenuhi kriteria sasaran Peserta JKN segmen PBPB Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tupoksi masing-masing satuan kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala



Sugiyanto

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Se-wilayah Kerja KC Balikpapan
2. Kepala Dinas Sosial Se-wilayah Kerja KC Balikpapan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Se-wilayah Kerja KC Balikpapan
4. Kepala Kabupaten Se-wilayah Kerja KC Balikpapan BPJS Kesehatan
5. Staf Penjaminan Se-wilayah Kerja KC Balikpapan BPJS Kesehatan
6. Verifikator PMR KC Balikpapan BPJS Kesehatan

RM/ra/PK.00